



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 12-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ICA LARASAKTI
Pangkat / NRP : Serda (K) / 21090267531288
Jabatan : Basimin Ang Sibekang Baglog Setkodiklat TNI AD
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 7 Desember 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat tempat tinggal : Jalan Gagak No.42 Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 127 / K / AD / II-09 / VIII / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Mess Kowad Kodiklat TNI AD Jl. Sumbawa No.36 D Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Kodiklat TNI AD sampai dengan dalam perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21090267531288.
- b. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dan tinggal satu kamar dengan senior Terdakwa An. Serda (K) Inggar Puspitarini (Saksi-3) di kamar tengah tepatnya di depan ruang makan Mess dan saat itu Mess Kowad Kodiklat TNI AD tersebut dihuni sekitar 5 (lima) orang anggota Kowad dengan Ketua Mess dijabat oleh Lettu Caj (K) Kristin.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet dikursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.
- d. Bahwa beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di kantor dan memberitahukan kepada anggota kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.
- e. Bahwa setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK / 1023 / IX / 2010 / Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.
- f. Bahwa dompet milik Saksi-2 yang hilang dengan ciri-ciri warna merah maron yang di dalamnya berisi antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri.

- 1 (satu) buah KTP An. Saksi-1.
- 1 (satu) buah SIM C Umum an. Saksi-1.
- 1 (satu) buah KTA an. Saksi-1.
- 2 (dua) buah SIM TNI Golongan A dan C an. Saksi-1.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Nopol D 2051 VN.
- Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5.65 gram.
- 1 (satu) buah cincin kawin seberat 5 gram.
- 1 (satu) pasang anting seberat 2.2 gram.
- 1 (satu) buah kalung seberat 6,2 gram.

g. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena saat itu Saksi-3 tidak ada rasa curiga Terdakwa telah mencurinya maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu. Meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun, Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korve di Mess Kowad termasuk korve di dalam gudang dan ketika melaksanakan korve tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan didalam plastik berwarna hitam ada dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor ajen Kodiklat TNI AD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang ditemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.

j. Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan disimpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu Caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.

k. Bahwa karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Bahwa atas permintaan tersebut Mayor Kav Dikdik mengizinkan untuk berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa, namun dengan adanya ijin tersebut saat itu Terdakwa justru sempat meminta untuk berangkat ke rumah kontrakan akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya tidak mengizinkan Terdakwa pulang duluan sehingga saat itu juga Mayor Kav Dikdik bersama Terdakwa, Lettu Caj (K) Kristin, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Adai pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wastu Kencana Bandung.

m. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.

n. Bahwa selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.

o. Bahwa selanjutnya perkara tersebut di laporkan kepada Staf Bagpam Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Staf Bagpam Kodiklat TNI AD, atas pertanyaan pemeriksa Terdakwa menyampaikan bahwa saat hampir bersamaan dengan kejadian hilangnya dompet tersebut saldo rekening milik Terdakwa hanya sekitar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap rekening milik Terdakwa tersebut terdapat ketidak sesuaian karena saldo terakhir pada tanggal 6 Juli 2011 saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sekira dua bulan setelah terjadinya kehilangan dompet Saksi-2, saldo rekening Terdakwa tanggal 1 Nopember 2011 ada penyetoran uang sebesar Rp.14.200.289.- (empat belas juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga saldo rekening Terdakwa sebesar Rp.18.208.900.- (delapan belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saat itu juga ada penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa sebelumnya sesuai surat keputusan sekretariat Kodiklat TNI AD Nomor : Kep / 305 / XI / 2011 tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Makodiklat TNI AD.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP".

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Mohon barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) buah dompet merk "Versace Collection" warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4097 6671 1123 8319 warna putih
- 2 (dua) buah KTP an. Yohanita
- 1 (satu) buah Kartu prajurit TNI No. 04/024/POB/III/2007 an. Yohanita.
- 1 (satu) buah SIM A TNI No. 301552-A an. Yohanita.
- 1 (satu) buah SIM C No. 304926-C an. Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Ijin Keluar Kesatrian No. KKIK/164/VI/2008.
- 1 (satu) buah NPWP No. 69.454.263.0-421.000 an. Yohanita.
- 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat No. CM 12090573 an. Yohanita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot merk "Louis Vuitton" warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 1 (satu) buah Kartu berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang an. Ica Larasakti.
- 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6,3 x 4cm dan 2 x 3 cm.
- 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek 0173150061 an. Ica Larasakti.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor STBLK / 1023 / IX / 2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 An. Y. Maria Noviningtyas M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :184-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Nama Ica Larasakti, Pangkat Serda NRP.21090267531288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah dompet merk "Versace Collection" warna marun milik Sertu (K) Yohanita.
- 2). 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4097 6671 1123 8319 warna putih
- 3). 2 (dua) buah KTP an. Yohanita
- 4). 1 (satu) buah Kartu prajurit TNI No. 04/024/POB/III/2007 an. Yohanita.
- 5). 1 (satu) buah SIM A TNI No. 301552-A an. Yohanita.
- 6). 1 (satu) buah SIM C No. 304926-C an. Yohanita.
- 7). 1 (satu) buah Kartu Ijin Keluar Kesatrian No. KKIK/164/VI/2008.
- 8). 1 (satu) buah NPWP No. 69.454.263.0-421.000 an. Yohanita.
- 9). 1 (satu) buah Kartu Identitas Berobat No. CM 12090573 an. Yohanita.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sertu (K) Yohanita MN Mathes.

- 10). 1 (satu) buah Dompet merk "Louis Vuitton" warna coklat milik Serda (K) Ica Larasakti.
- 11). 1 (satu) buah Kartu berobat dari Rumah Sakit RK Charitas Palembang an. Ica Larasakti.
- 12). 11 (sebelas) lembar foto Serda (K) Ica Larasakti (memakai kerudung hitam) ukuran 4 x 6,3 x 4cm dan 2 x 3 cm.
- 13). 2 (dua) lembar photo Serda (K) Ica Larasakti.
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek 0173150061 an. Ica Larasakti.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- 1) 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polsek Bandung Wetan Nomor STBLK/1023/IX/2010 Sekta T.130 tanggal 6 September 2010 An. Y. Maria Noviningtyas M.
- 3) 1 (satu) lembar perjanjian perdamaian antara Sertu (K) Yohanita Maria dengan Terdakwa Serda Ica Larasakti pada tanggal 19 Nopember 2013.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Sertu (K) Yohanita Maria Kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB / 184-K / PM II-09 / AD / XI / 2013 tanggal 27 Nopember 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :BAN / 21 / XII / 2013 tertanggal 4 Desember 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2013

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta Hukum

a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor: 184-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 Tanggal 25 Nopember 2013, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /127-K / AD / II-09 / VIII / 2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan melakukan tindak pidana "Pencurian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur deliknya dalam persidangan yang didasarkan fakta-fakta hukum sebagai mana dicantumkan dalam tuntutan Oditur Militer pada hal 13 (tiga belas) s/d 16 (enam belas) yang isinya tidak Oditur uraikan lagi, namun dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dalam penuntutan dan juga fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-09 Bandung adalah sama ref hal 18 (delapan belas) sampai dengan hal 21 (dua puluh satu) Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor: 184-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 Tanggal 25 Nopember 2013.

2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana

- a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.
- b. Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana didalam Tuntutan Oditur Militer, sehingga Oditur tidak akan menanggapi pembuktian unsur oleh Majelis Hakim didalam Putusan.

3. Pertimbangan Putusan.

- a. Bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 29 (dua puluh sembilan) s/d 30 (tiga puluh) Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang isinya tidak perlu Oditur uraikan lagi, dapat disimpulkan Bahwa oditur sependapat dengan pertimbangan tersebut.
- b. Bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 31 (tiga puluh satu) Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor : 184-K/PM.11-09/AD/IX/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 yang isinya tidak perlu Oditur uraikan lagi, Oditur Militer tidak sependapat sehingga Oditur akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

tanggapi beberapa Pertimbangan hukum yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1) Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 memang telah membuat perdamaian di atas surat bermaterai dan penyelesaian secara kekeluargaan, namun Oditur tidak sependapat jika hanya dengan adanya perdamaian dengan pihak korban dalam hal ini Saksi-2 Serda (K) Yohanita lantas hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah Pidana Bersyarat yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan, karena dengan adanya surat perdamaian tersebut sifatnya hanya pertimbangan yang meringankan saja, dan tidak terlepas dari perbuatan Pidannya, menurut Oditur Pertimbangan Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan rasa efek jera kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang KOWAD yang berdinast di Kodiklat TNI, dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang merupakan seniornya sendiri.

2) Bahwa bukti penggantian kerugian biaya yang diberikan oleh Terdakwa sebagai pengganti barang-barang milik Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- itu pun sifatnya sama dengan apa yang Oditur uraikan diatas pada poin 1 hanya pertimbangan yang meringankan saja sifatnya, kecuali kalau dari awal pada saat Saksi-2 kehilangan, ketika sebelum berkas perkaranya disidangkan di Pengadilan Milder 11-09 Bandung Terdakwa sudah menyelesaikan seluruhnya baik diselesaikan secara kekeluargaan maupun biaya pengganti kepada Saksi-2, bisa Oditur terima karena dari sejak awal Terdakwa sudah bersungguh-sungguh dan ada niat pada dirinya tentang perbuatan yang dilakukannya serta penyesalan pada dirinya, sedangkan Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dan memberikannya biaya pengganti kepada Saksi-2 setelah sidang berjalan hingga tingkat pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa, bahkan Terdakwa sejak pemeriksaan Para Saksi dan Pemeriksaan Terdakwa sendiri tidak mengakui perbuatannya dan keterangan Para Saksi pun disangkalnya semua, yang pada akhirnya pada Tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan bahwa dirinya telah mengakui segala perbuatannya dan sekaligus memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa mengenai pertimbangan Terdakwa yang sedang hamil 4 Bulan dan mempunyai anak yang masih berumur 1 (satu) Tahun, itu sudah resiko dan perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan di depan Hukum, dan bukan merupakan alasan jika karena hamil sehingga Putusan yang pantas diberikannya adalah pidana barsyarat atau Pidana percobaan kepada Terdakwa, karena itu bukan merupakan halangan untuk menjalani Pidananya hal tersebut bisa dilakukan penundaan terhadap diri Terdakwa untuk melaksanakan Pidananya setelah Terdakwa melahirkan.

4) Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga, tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa.

4. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan

Bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan, Oditur selaku Oditur sependapat dengan apa yang diungkap oleh Majelis Hakim pada hal 31, ada 3 (tiga) hal yang memberatkan sebagai Pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena kasus Susila.
 - Terdakwa berbelit-befit dalam merrberikan keterangannya.
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seniorinya.

Sehingga atas pertimbangan yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, tidak pantas diberikan hukuman percobaan terhadap diri Terdakwa, sehingga apa yang kami Tuntutkan kepada diri Terdakwa sudah kayak dan seimbang atas perbuatannya.



5. Putusan

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 184-K / PM II-09 / AD / IX / 2013 tanggal 25 Nopember 2013, yang menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan sebagai mana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung menurut Oditur Militer kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding keberatan terhadap alasan Oditur yang memohonkan untuk ditinjau kembali berkaitan dengan berat ringan penjantuhan hukuman terhadap Terdakwa.

Selain tersebut Terdakwa keberatan atas **Kontra Memori Banding** yang disampaikan Bahwa Putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagai tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan hal ini sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halamam 30, alinea ke 5 dan halaman 31 yang berbunyi, sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengakuan apa yang telah dituduhkan terhadap dirinya.

Menimbang :

1. Bahwa antara Sertu Yohanita Maria Noviningtyas Mathius (Saksi-2) dengan Serda (K) Ica Larasakti (Terdakwa) telah membuat perdamaian pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 diatas surat bermaterai yang berisi penyelesaian secara kekeluargaan yang didasari atas kesadaran tanpa ada paksaan ataupun tekanan.

2. Bahwa pihak Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memberikan bukti kwitansi sebagai bukti penggantian kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sertu Yohanita Maria Noviningtyas dan ditanda tangani pada tanggal 19 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Terdakwa sedang mengandung (hamil) 4 bulan dan mempunyai seorang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun.

Perihal pertimbangan Majelis Hakim telah tepat terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut, berbeda dengan Oditur Militer pada halaman 3 yang menerangkan bahwa Oditur keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tentang putusan Hakim Militer Tingkat Pertama dalam permohonan banding yang disampaikan dengan dasar atau alasan mengajukan upaya hukum banding baik mengenai fakta hukum pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan putusan serta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa bisa disimpulkan bahwa Oditur tidak dapat puas dengan pertimbangan dan keputusan yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili diri Terdakwa, sangat tidak adil bila semua perkara yang pernah dialami oleh diri Terdakwa di unkit- unkit sedangkan perkara yang diperiksa tidak ada korelasinya terhadap perkara ini, bahwa Terdakwa sangat kecewa terhadap Oditur dalam hal ini pembandingan terlalu menyudutkan diri Terdakwa. Sedangkan secara persoalan perkara ini sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak dengan perjanjian damai dan ganti rugi yang disepakati keduanya, sehingga itikad baik oleh Terdakwa/ terbanding dan saksi-2 sudah selesai dan seharusnya pembandingan mempertimbangkan upaya penyelesaian dan itikad baik tersebut.

Perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasikan sehingga dapat meredam rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi. Firman dalam Al- Qur'an : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qur'an Surat Al-maidah {5} : Ayat 8).

Bahwa dari peristiwa tersebut sampai saat ini Terdakwa/ terbanding dalam proses penyelesaian perkaranya Terdakwa sudah merasa menyesal dan terhukum dengan kerugian waktu dan kesejahteraan lainnya diantaranya semenjak perkara ini adapun hal hal yang dapat membantu Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa/terbanding diantaranya sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa khilaf atas kesalah pahaman yang terjadi antara Terdakwa dengan para saksi.
3. Terdakwa masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan disatuan.
4. Bahwa dalam persidangan terdahulu dan telah terjadi saling memaafkan antara Terdakwa dengan korban, hal ini membuktikan permasalahan pribadi antara Terdakwa dan saksi korban telah selesai secara damai.
5. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara.
6. Bahwa antara Terdakwa mempunyai tanggungan suami dan anak yang masih kecil serta Terdakwa sedang mengandung anak yang ke dua dengan usia kandungan menginjak 5 bulan serta orang tua dan adik adik yang membutuhkan perhatian serta menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan semua uraian di atas, selaku Tim Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan:

1. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer II-09 Bandung
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Oditur Militer II-09 Bandung dalam Memori Banding.
3. Menguatkan atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 184-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Fakta Hukum, Pembuktian unsur tindak pidana, Pertimbangan Putusan dan Pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pada prisipnya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09, akan tetapi Oditur Militer tidak sependapat terhadap Pertimbangan hukum yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa jika hanya dengan adanya perdamaian dengan pihak korban dalam hal ini Saksi-2 Serda (K) Yohanita lantas Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan, karena dengan surat perdamaian tersebut sifatnya hanya meringankan saja, menurut Oditur Pertimbangan Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan rasa efek jera kepada Terdakwa.
- b. Bahwa penggantian kerugian biaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- itu pun sifatnya meringankan saja, kecuali ketika sebelum berkas perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa sudah menyelesaikan seluruhnya baik diselesaikan secara kekeluargaan. Sejak pemeriksaan Para Saksi dan Pemeriksaan Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri tidak mengakui perbuatannya dan keterangan Para Saksi pun disangkalnya semua, yang pada akhirnya pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan bahwa dirinya telah mengakui segala perbuatannya dan sekaligus memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.
- c. Bahwa mengenai pertimbangan Terdakwa yang sedang hamil 4 Bulan dan mempunyai anak yang masih berumur 1 (satu) tahun, itu sudah resiko dan perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan di depan Hukum dan bukan merupakan halangan untuk menjalani Pidananya karena hal tersebut bisa dilakukan penundaan terhadap diri Terdakwa untuk melaksanakan Pidananya setelah Terdakwa melahirkan.
- d. Bahwa pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pembedaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga, tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, baik yang menyangkut sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan oditur kurang konsisten terhadap pendapatnya yang nyata-nyata pada dasarnya Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap keterbuktian unsur-unsur dan pertimbangan terhadap adanya hal-hal baik yang meringankan maupun memberatkan namun dalam mengajukan keberatannya Oditur Militer terkesan berlebihan dan mengada-ngada, kaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan dengan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan dapat mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati lagi dan mampu memperbaiki diri demikian juga tujuan pidanaan bukanlah semata-mata memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi Prajurit yang baik berjiwa Sapta Marga dan menyadarkan seseorang yang bersalah, dengan memberikan pidana badan tidaklah selalu tepat juga untuk dijatuhkan kepada seseorang seperti Terdakwa ini.

Pasal 15 KUHPM mengatur pengecualian penerapan pasal 14 a KUHP terhadap tindak pidana yang menyangkut Kepentingan Militer sedangkan dalam perkara ini tidak ditemukan kerugian bagi dinas militer kecuali penilaian negatif dari publik akibat perbuatan Terdakwa.

Oleh karenanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dan ini terbukti saat perkara disidangkan Terdakwa masih dipercaya dan tenaganya masih dibutuhkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan melihat kondisi Terdakwa saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut demikian pula atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dilaksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya telah sependapat terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan segala pertimbangan yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "**Pencurian**" sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sertu (K) Yohanita M.N Mathes) setelah mengambil gaji dari juru bayar mampir di Mess Kowad Kodiklat TNI AD yang beralamat di Jl. Sumbawa No.36 D Bandung dengan tujuan untuk buang air kecil, lalu sebelum masuk ke kamar mandi Saksi-2 menyimpan dompet dikursi sofa ruang tamu tersebut, setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil.

2. Bahwa benar beberapa menit setelah buang air kecil Saksi-2 menuju ke ruang tamu dengan tujuan untuk mengambil dompet, namun ternyata dompet milik Saksi-2 sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi-2 melakukan pencarian, namun tidak ketemu lalu Saksi-2 melihat kamar Terdakwa yang jaraknya sekira 4 s/d 5 meter dari ruang tamu kondisi pintunya sedikit terbuka sehingga Saksi-2 mendatanginya dan ternyata di dalam kamar ada Terdakwa, sementara penghuni Mess lainnya sedang berada di kantor lalu Saksi-2 menanyakan keberadaan dompet Saksi-2 yang hilang, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-2 segera kembali ke kantor barangkali dompet tertinggal di



kantor dan memberitahukan kepada anggota Kowad lainnya kalau dompet Saksi-2 hilang.

3. Bahwa benar setelah beberapa hari dompet Saksi-2 tidak ketemu selanjutnya pada tanggal 6 September 2010 sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor : STBLK / 1023 / IX / 2010/ Sekta, Saksi-2 melaporkan adanya kehilangan dompet itu ke Polsek Bandung Wetan, selain itu Saksi-2 juga melaporkan ke bank mandiri agar ATM Mandiri yang ada di dompet yang hilang diblokir agar tidak disalahgunakan.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pindah dari Mess Kowad ke rumah kontrakan di Jl. Wastu Kencana Bandung karena Terdakwa akan menikah, dan ketika Terdakwa sedang melaksanakan perpindahan dari Mess ke rumah kontrakan Saksi-3 (Serda (K) Inggar Puspitarini) pernah melihat dompet milik Terdakwa dengan ciri-ciri berwarna coklat tergeletak di lantai kamar dengan kondisi terbuka dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2, namun karena Saksi-3 tidak ada rasa curiga maka Saksi-3 menyimpan lagi dompet itu meskipun Terdakwa telah pindah ke rumah kontrakan namun Terdakwa masih menyimpan barang-barang miliknya antara lain tas PDL dan kopel PDL yang dimasukkan ke dalam kardus bekas kiriman paket dari Palembang lalu disimpan di gudang Mess.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 (Serda (K) Ayu Mustika Dewi) melakukan korve di Mess Kowad termasuk korve di dalam gudang dan ketika melaksanakan korve tersebut Saksi-4 menemukan kardus yang sudah dalam keadaan terbuka karena lakban bekasnya sudah tidak melekat lalu Saksi-4 mengeluarkan isinya dan di dalam plastik berwarna hitam ada sebuah dompet, sehingga Saksi-4 segera melaporkan temuannya kepada Saksi-3, lalu dompet tersebut di buka dan di dalamnya terdapat surat-surat berharga antara lain SIM dan KTA atas nama Saksi-2 serta STNK sepeda motor milik Saksi-2 sehingga diyakini dompet tersebut adalah dompet milik Saksi-2 yang sebelumnya telah hilang, lalu hal tersebut dilaporkan kepada yang tertua yaitu Lettu Caj (K) Kristin

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Lettu Caj (K) Kristin bersama kowad penghuni mess lainnya memanggil Terdakwa agar datang ke kantor ajen Kodiklat TNI AD, setelah Terdakwa datang lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan kardus yang ada di gudang Mess serta dompet yang diketemukan di dalamnya, namun saat itu Terdakwa hanya mengakui kardus beserta isinya yang lainnya adalah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap dompet milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam kardus tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menyimpan dompet tersebut di dalam kardus milik Terdakwa.

7. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan anggota Kowad yang hadir Terdakwa tetap menyangkal telah mengambil dan menyimpan dompet milik Saksi-2, lalu saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada anggota Kowad yang hadir bahwa sebelumnya Saksi-3 pernah melihat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet milik Terdakwa, sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota kowad lainnya meminta agar Terdakwa menyerahkan dompet miliknya sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan dompet miliknya, namun yang diserahkan ternyata bukan dompet yang pernah dilihat oleh Saksi-3 sehingga Lettu Caj (K) Kristin menyuruh Terdakwa menyerahkan dompet yang dimaksud, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dompet tersebut sudah lama tidak dipakai dan disimpan di rumah kontrakan, namun ketika Lettu Caj (K) Kristin mengajak Terdakwa agar bersama-sama ke rumah kontrakan untuk mengambil untuk memastikan dompet itu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa menyimpan dompet itu apakah di Jakarta atau di rumah kontrakan, tetapi meskipun ada jawaban berbeda dari Terdakwa Lettu Caj (K) Kristin tetap mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan.

8. Bahwa benar karena di desak terus selanjutnya Terdakwa lari menuju ke ruangan kantornya di lantai dua yaitu ruangan Staf Logistik sehingga Lettu Caj (K) Kristin bersama yang lainnya menyusul Terdakwa dan ketika sampai di ruangan Staf Logistik bertemu dengan PNS Adai dan Mayor Kav Dikdik sehingga Mayor Kav Dikdik menanyakan permasalahannya kepada Lettu Caj (K) Kristin dan anggota lainnya sehingga saat itu juga Lettu Caj (K) Kristin menjelaskan bahwa telah ditemukan dompet Saksi-2 yang telah hilang di dalam kardus Terdakwa dan Saksi-3 pernah melihat kartu ATM mandiri milik Saksi-2 berada di dalam dompet Terdakwa lalu Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya meminta ijin kepada Mayor Kav Dikdik untuk melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa untuk memastikan keberadaan dompet tersebut yang didalamnya terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2.

9. Bahwa benar atas permintaan tersebut Mayor Kav Dikdik megijinkan untuk berangkat bersama-sama ke rumah kontrakan Terdakwa, namun dengan adanya ijin tersebut saat itu Terdakwa justru sempat meminta untuk berangkat duluan ke rumah kontrakan akan tetapi Lettu Caj (K) Kristin bersama anggota Kowad lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengizinkan Terdakwa pulang duluan sehingga saat itu juga Mayor Kav Dikdik bersama Terdakwa, Lettu Caj (K) Kristin, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Adai pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wastu Kencana Bandung.

10. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Mayor Kav Dikdik dan PNS Adai menunggu di luar rumah kontrakan, sedangkan Lettu Caj (K) Kristin bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang disaksikan Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melakukan pencarian dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 menemukan dompet yang di cari di dalam keranjang pakaian Terdakwa lalu hal tersebut dilaporkan kepada Lettu Caj (K) Kristin "Ijin Let dompetnya ketemu" lalu sebelum sempat dibuka dompet tersebut diambil oleh Lettu Caj (K) Kristin setelah itu diserahkan kepada Mayor Kav Dikdik yang menunggu di luar rumah kontrakan.

11. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut di buka dan ternyata di dalamnya masih terdapat kartu ATM Mandiri milik Saksi-2 lalu Mayor Kav Dikdik menanyakannya kepada Terdakwa "Ca ini apa" namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu Mayor Kav Dikdik bersama Lettu Caj (K) Kristin dan yang lainnya kembali pulang dengan membawa barang bukti yang ditemukan, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 184-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan segala pertimbangannya karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu segala pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara pokok selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penjatuhan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasannya dilakukan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan Terpidana, secara fisik Terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dari masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan akan tetapi secara formal statusnya tetap Terpidana. Pidana penjara maupun pidana bersyarat yang pada pokoknya sama-sama pidana perampasan kemerdekaan yang hanya membedakan bahwa pidana bersyarat pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan di dalam masyarakat.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam menjatuhkan pidana bersyarat tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat tetapi juga harus melihat kondisi si pelanggar dan menilai sejauh mana intensitas kejahatan yang dilakukan dengan kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, disisi lain juga harus mempertimbangkan hal-hal lain yaitu perbandingan dampak sosial terhadap Terdakwa maupun keluarganya dengan kepentingan masyarakat.

Bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang sedang hamil dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur 1 (satu) tahun, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang eksekusinya dilaksanakan setelah Terdakwa melahirkan, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat banding akan berdampak buruk dan mempengaruhi psikis Terdakwa dan juga anak-anaknya. Disisi lain tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan kejahatan yang sifatnya residivis yang berdampak sangat dominan mempengaruhi prajurit atau menghambat tugas satuan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 184-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013 tanggal 25 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 362 KUHP jo pasal 14 a ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Mayor Chk NRP.11010005760173 .
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 184-K / PM.II-09/ AD / IX /2013 tanggal 25 Nopember 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH.MH Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota satu dan Hakim Anggota dua dan diucapkan pada hari dan

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH.
Kolonel Chk NRP. 33260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, SH.MH.
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi, SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Bambang Aribowo, SH.MH.
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota II

H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Karsedi, SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)